

NOTA KESEPAHAMAN

antara

**Universitas Catur Insan Cendekia
DENGAN
Code First**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN,
PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 62/06/MOU/CIC/I/2020

NOMOR : 112/JAN/MOU/CF/06/2020

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh**, bertempat di **Kampus Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Chandra Lukita, SE., M.M** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **STMIK CIC Cirebon**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Kesambi No. 202 Cirebon, Jawa Barat 45133. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Ketua**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Aditya Kurniawan Chandra, M.M,B.Com** selaku **Owner Code First**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **Owner Code First**, berkedudukan di Ruko English First / EF, Ruko Prima, Jl. Sisingamangaraja No.58, Panjunan, Lemahwungkuk, Cirebon City, West Java 45112, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung **Program Intake, Proses dan Output, Diantaranya Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat** serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- 2) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2

PARA PIHAK menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 4

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Cirebon, 6 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
Rektor

Universitas Catur Insan Cendeki

The image shows a blue ink signature of Dr. Chandra Lukita, SE., M.M. written over the official logo of Universitas Catur Insan Cendeki (UCIC). The logo consists of a shield with a book and a lamp, with the text 'UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKI' below it.

Dr. Chandra Lukita, SE., M.M

PIHAK KEDUA

Owner Code First

The image shows a black ink signature of Aditya Kurniawan Chandra, M.M, B.Com. written over the official logo of CODE FIRST. The logo is a blue square with the text 'CODE FIRST' in white.

Aditya Kurniawan Chandra, M.M, B.Com